

**TINJAUAN KONSEP *AL-TAKHARUJ*
PADA PEMBAGIAN WARIS ADAT *BESEMAH*
(Studi Kasus Desa Talang Sawah, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan
Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam).**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar (S.1) Dalam Ilmu
Hukum Keluarga Islam



OLEH:

WINARTI DWI PUTRI

NIM: 20621042

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2024 / 1445 H

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak ketua IAIN Curup

Di

Tempat

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

Setelah melalui pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Winarti Dwi Putri mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **Tinjauan Konsep Al-Takharuj Pada Pembagian Waris Adat Besemah (Studi Kasus Desa Talang Sawah, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam).**

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalam,

Curup, 03 juli 2024

Pembimbing I/ Kaprodi



Badi Birahmat, M.L.S
NIDN. 2012087891

Pembimbing II



Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. A.K. Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010-21359 Fax 21010 Curup 39149
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultasyariah@ekonomi-islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 809 /In.34/FS/PP.00.9/07/2024

Nama : Winarti Dwi Putri
NIM : 20621042
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Konsep *Al-Takharuj* Pada Pembagian Waris Adat Besemah (Studi Kasus Desa Talang Sawah, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam)

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
Pukul : 11.00 – 12.30 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Svarial Dedi, M.Ag
NIP. 197810092008011007

Sekretaris,

Habilurrahman, S.H.I., M.H
NIP. 198503292019031005

Penguji I

Lutfi Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 199204122018012003

Penguji II

Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 198804122020121004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winarti Dwi Putri
NIM : 20621042
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 03 Juli 2024

Penulis,



Winarti Dwi Putri

NIM 20621042

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum w.r w.b

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah subhannahu wa ta'ala yang mana telah memberikan rahmat serta rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Tinjauan Konsep Al-Takharuj Pada Pembagian Waris Adat Besemah (Studi Kasus Desa Talang Sawah, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam).**

Penulis mengakui bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan seperti saat ini tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam (IAIN Curup).
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor I Bapak Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd., MM selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. Nelson S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
5. Ibu Laras Shesa, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.


6. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc, M.A (ALM) selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi nasehat selama ini, semoga amal ibadah beliau diterima disisi Allah SWT.
7. Bapak Budi Birrahmat, M.I.S selaku Pembimbing I dan Bapak Ridhokimura Soderi, M.H selaku Pembimbing II.
8. Selaku Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup dan Program Studi Hukum Keluarga Islam.
9. Lembaga Adat *Besemah* dan Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam yang telah mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Wassalam 'mualaikun Wr.Wb

Curup, 03 Juli 2024

Penulis



Winarti Dwi Putri

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat sehat yang diberikan, impian untuk mendapatkan gelar sarjana akhirnya terwujud dengan semangat penuh perjuangan serta doa dari orang-orang tercinta akhirnya karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Almarhumah ibuku tersayang ibu Sri Wahyuni pintu surgaku wanita hebat yang sudah mengandung, melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis. Beliau memang tidak dapat menemani penulis dalam perjalanan sampai dititik ini, walaupun pada akhirnya penulis harus berjuang tanpa ditemani oleh beliau. Namun alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menyandang gelar sarjana sebagai perwujudan dari impian beliau, semoga ibu tenang di surganya Allah Aamiin Allahumma Aamiin.
2. Cinta pertamaku bapak Marhendi seseorang yang darahnya mengalir dalam tubuh ini, yang telah sabar dan tulus membesarkan putrinya, yang tak kenal lelah, mencari nafkah, memberikan apapun yang terbaik untuk putrinya dan tak pernah henti mendoakan yang terbaik semoga bapak selalu di diberikan nikmat sehat dan rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT Aamiin Allahumma Aamiin.
3. Cinta kasihku Saudara kandungku Marwansyah Putra dan Sri Hayati, Muhammad Hazis, dan Muhammad Hazlan yang selalu membantu penulis dan memberikan dukungan pada penulis dalam hal apapun hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar sarjana
4. Keluarga Besar penulis anak cucu almarhum Basumi dan Asiyah dan Keluarga besar Anak cucu almarhum Sopian dan almarhumah Nonda Resi atas bantuan dan support kalian hingga penulis sampai dititik ini.

5. Kepada seseorang yang mungkin namanya tidak dapat penulis tuliskan disini namun terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran, dukungan dan membantu penulis dalam melewati cobaan sepanjang perjalanan penulis dan tak pernah berhenti mendengar keluh kesah penulis sampai dititik ini.
6. Teruntuk diri sendiri terimakasih sudah mampu dan mau bertahan hingga detik ini melewati berbagai macam badai namun tetap memilili tegak dan kuat hingga sampai dititik ini.
7. Sahabat dan teman terbaikku, Teman-teman KKN, Serta teman-teman seperjuangan tahun 2020 yang telah memberikan inovasi kepada penulis, teman seperjuangan jurusan HKI , Almamater tempat saya menuntut ilmu hingga menjadi seseorang yang berguna sampai saat ini, IAIN Curup. Terimakasih atas do'a dan selalu memberikan semangat, selalu hadir pada saat suka maupun duka semoga kita diberikan kesehatan selalu.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya, dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang di perbuatnya.”

(QS Al-Baqarah: 286)

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Maka apabila telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(QS Al-Insyirah,: 6-7)

“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, dan menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”

“ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ”

“Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”

(QS At-Taubah:40)

ABSTRAK

Tinjauan Konsep *Al-Takharuj* Pada Pembagian Waris Adat *Besemah* (Studi Kasus Desa Talang Sawah, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam).

OLEH:

Winarti Dwi Putri

NIM:20621042

Ahli waris adat Besemah, masih menggunakan hukum adat sebagai pedoman dalam pembagian harta warisan Masyarakat adat *Besemah* yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, dan menggunakan sistem pewarisan mayorat, maka yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki tertua yang sudah dewasa dan/atau berkeluarga, sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris Dalam hukum adat *Besemah* suami istri bisa melaksanakan pewarisan berdasarkan sistem perkawinan jadi dalam menentukan pelaksanaan pewarisan dapat dilihat dari sistem perkawinan mana yang digunakan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktek pembagian harta waris secara hukum adat *Besemah* menjelaskan tinjauan Hukum Islam yaitu dengan menggunakan konsep *urf* terhadap praktek pembagian harta waris secara hukum adat *Besemah* di kota Pagar Alam. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Kriteria yang di dapatkan berupa data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi dan wawancara, yang semua menjawab permasalahan penelitian tentang tinjauan *urf* terhadap pembagian harta waris adat suku *Besemah*. Hasil dari penelitian adalah pembagian waris adat *Besemah* yang dilakukan masyarakat di desa Talang Sawah kelurahan Bangun Rejo, kecamatan Pagar Alam Utara, kota Pagar Alam tidak sepenuhnya menggunakan hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis, pembagian waris adat *Besemah* dilakukan dengan metode *takharuj* sistem musyawarah dalam penentuan ahli warisnya. Konsep *al-takharuj* menggunakan kebijakan hukum selama bertujuan sebagai sarana memperoleh kemaslahatan serta kebijakan dan tidak menyalahi dalil *qat'i*. Hal ini ditempuh semata dengan maksud meniadakan kesempatan dalam muamalat tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan cara ini sesuatu kesulitan dalam memecahkan persoalan pembagian warisan adat *Besemah* dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.

Kata Kunci : *Hukum Waris, Besemah, Al-Takharuj*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAIGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kajian Literatur	6
G. Penjelasan Judul.....	8
H. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Hukum Kewarisan Islam.....	13
1. Pengertian Waris	13
2. Dasar Hukum Waris.....	15
3. Rukun dan syarat Kewarisan.....	18
4. Sebab-Sebab dan Penghalang Kewarisan	24
B. <i>Al-Takharuj</i>	26
1. Pengertian <i>Al-Takharuj</i>	26
2. Penyelesaian Sistem Keekerabatan Waris Adat Melalui <i>Al-Takharuj</i>	32
C. Hukum Adat.....	36

1. Pengertian Hukum Adat.....	36
2. Corak Hukum Adat	38
3. Harta Waris Menurut Hukum Adat.....	41
BAB III.....	43
A. Gambaran umum kota Pagar Alam.....	43
1. Sejarah Besemah.....	43
2. Lembaga Adat Besemah	46
3. Secara Geografis	49
4. Secara Demografi.....	51
a. Keadaan Penduduk.....	51
b. Sosial Budaya.....	52
c. Keagamaan.....	53
d. Pekerjaan.....	54
BAB IV	55
A. Pembagian Harta Waris Adat <i>Besemah</i>	55
B. Tinjauan Al-Takhuruj Pada Pembagian Waris Adat <i>Besemah</i>	58
BAB V	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Ahli Waris <i>ashabul furudh</i>	18
Tabel 3.1 Kelurahan kota Pagar Alam	50
Tabel 3.2 Demografi Perkecamatan	51
Tabel 3.3 Agama Yang Dianut Masyarakat Pagar Alam	53
Tabel 3.4 Rumah Ibadah	53
Table 3.5 Pekerjaan	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur bagaimana membagi harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Di sisi lain, istilah kewarisan mengacu pada memberikan seluruh hartanya dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya yang masih hidup.

Karena kematian termasuk dalam sunatullah atau bisa disebut juga dengan hukum alam. Peristiwa kematian adalah peristiwa hukum dengan penjelasan bahwasanya apabila seseorang telah meninggal dunia atau mengalami peristiwa kematian maka akan berakhir dari segala hak dan kewajibannya.¹

Setelah itu munculah hukum tentang kelanjutan hak-hak dan kewajiban untuk menyelesaikan akibat dari meninggalnya seorang pewaris.² Maka diperlukan suatu pengaturan yang disebut hukum waris.³

Hukum waris termasuk bagian dari Hukum Keluarga, yang sangat penting karena menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku di suatu masyarakat. Perjalanan kehidupan manusia pasti akan mengalami satu peristiwa yang tidak bisa dihindarkan dan terelakkan yaitu kematian.

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia Mushaf Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta : Pustaka Jaya Ilmu), QS Al-Ankabut:8 dan An-Nahl:61

²Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, Cetakan Ke-2 2013), 15

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama Cetakan Ke-5 2018), 1

Waris menurut hukum Islam yang terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadis, yang pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman hidup, baik dalam beribadah kepada Allah SWT maupun dalam hubungan dengan orang lain. Dengan cara yang sama, hukum tentang harta peninggalan, juga dikenal sebagai harta warisan, mengenai tentang ahli waris yang terdapat dalam QS An-Nisa 4:7.⁴

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.(Q.S An-nisa:7)

Hukum kewarisan Islam sudah di tetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis yang dimana tata caranya dan banyaknya pembagian kepada ahli warisnya namun, Indonesia sendiri memiliki banyak suku, bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat yang berbeda, tetapi juga banyak persamaan maupun perbedaanya.

Demikian halnya hukum waris adat yang ada di Indonesia. Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia diantara orang-orang Indonesia asli yang tersebar di berbagai daerah, ada beberapa sifat kekeluargaan yang dapat di masukkan yaitu sifat patrilineal, sifat Matrilineal, dan sifat kekeluargaan parenta.

⁴ Oloan Muda Hasyim Harahap dan Laras Shesa, *Cara Mudah Paham Hitungan Waris Islam*, (Curup: LP 2 IAIN Curup, 2021), 7

Hukum kewarisan adat dipengaruhi sistem kekeluargaan maka sudah tentu terdapat perbedaan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang adat di Indonesia. Perbedaan sistem kekerabatan berpengaruh terhadap siapa yang menjadi ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan pewaris.

Setiap masyarakat di Indonesia selalu mengikuti hukum adat adalah hukum tidak tertulis, sehingga hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka di tempat lain dan mereka mematuhi hukum adat yang berlaku di daerah masyarakat masing-masing.

Setelah menjadi kebiasaan atau habit di suatu tempat, hukum adat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari lingkungan sosial dan budayanya ada pepatah mengatakan “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” manusia mengikuti aturan yang di sekitar lingkungannya atau biasa disebut dengan adat.

Adat merupakan aturan (perbuatan) yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, disebut juga sebagai kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan seperti hukum waris adat *Besemah* didesa Talang Sawah kelurahan Bangun Rejo, kota Pagar Alam.

Permasalahan dalam pembagian harta waris ialah terdapat di salah satu provinsi di Sumatra Selatan yaitu salah satu suku *Besemah* yang berada di desa Talang Sawah, Kelurahan Bangun Rejo, kecamatan Pagar Alam Utara, kota Pagar Alam.

Dalam hal pewarisan suku *Besemah* menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, yaitu menarik garis keturunan ayah. Suku *Besemah* juga menggunakan sistem

pewarisan *mayorat* yang pengalihan hak kekuasaan atas harta di berikan kepada anak tertua laki-laki yang sudah dewasa atau berkeluarga, sedangkan anak perempuan tidak menjadi ahli waris dalam suku *Besemah* .Dalam pembagian waris adat *Besemah* hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris karena hak dan kewajiban anak laki-laki dan anak perempuan adat *Besemah* itu berbeda.

Hukum Islam dalam hal ini adalah hukum mawaris (ilmu Faraidh) sebagai salah satu instrumen yang dipakai dalam persoalan pembagiaan harta waris ketika dihadapkan permasalahan seperti pada persoalan pembagian waris adat *Besemah*, maka anak perempuan cenderung sangat dirugikan. Untuk mengembangkan dan menilai hukum waris yang berkembang dimasyarakat adat *Besemah*, konsep menggunakan sistem *takharuj* tampaknya merupakan penyelesaian kewarisan adat *Besemah* yang tidak menjadikan anak perempuan sebagai ahli waris, yang tampaknya tidak sesuai dengan kewarisan islam.

Pembagian waris adat *Besemah* di kota Pagar Alam perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, terutama dari perspektif hukum Islam melalui konsep *al-takharuj* . Berdasarkan masalah yang dijelaskan dalam penjelasan latar belakang, penulis perlu melaksanakan penelitian yang lebih lanjut terhadap permasalahan ahli waris adat *Besemah* dengan judul "**Tinjauan Konsep *Al-Takharuj* Pada Pembagian Waris Adat *Besemah* (Studi Kasus Desa Talang Sawah, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam)**".

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus maka perlu di tetapkan batasan masalah, adapun pokok pembahasan dalam penelitian ini mengenai Tinjauan *al-takhuruj* pada pembagian waris adat didesa Talang Sawah, kelurahan Bangun Rejo, kecamatan Pagar Alam Utara, kota Pagar Alam

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang di uraikan pada latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pembagian Harta Waris Adat *Besemah* di desa Talang Sawah ?
2. Bagaimana Tinjauan konsep *Al-Takharuj* Pada Pembagian Waris Adat *Besemah* di desa Talang Sawah ?

Rumusan masalah diatas merupakan kerangka berpikir yang hendak di teliti dan dicari jawabannya, sehingga penelitian didasarkan dari rumusan masalah tersebut, di carikan dalam identifikasi terhadap fakta-fakta dan realita.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian diantaranya:

1. Mendeskripsikan Pelaksanaan Pembagian Waris Adat *Besemah* didesa Talang Sawah
2. Mengetahui tinjauan konsep *Al-Takharuj* Pada Pembagian Waris Adat *Besemah* di Desa Talang Sawah

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah supaya dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang berharga dari penulis untuk pembaca pada sistem Pembagian Warisan dalam *Perspektif* Hukum Adat dan Hukum Islam.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan penelitian ini, maka peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi akademis dalam menambahkan ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya Hukum Keluarga Islam yang menyangkut mengenai Sistem Pembagian Warisan dalam *Perspektif* Hukum Adat dan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Dari hasil penelitian, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambahkan referensi pengetahuan bagi para akademisi mengenai Sistem Pembagian Warisan dalam *Perspektif* hukum adat dan hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, bagi penulis semoga dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk menambah pengetahuan masyarakat adat mengenai Sistem Pembagian Warisan dalam *Perspektif* Hukum Adat dan Hukum Islam.

F. Kajian Literatur

Skripsi yang berjudul Hak Waris Anak Perempuan Adat *Besemah* ditinjau dari hukum Islam yang ditulis oleh Muhammad Rezky Sanjaya membahas tentang

ketetapan hak waris anak perempuan dalam hukum adat *Besemah* dan bagaimana tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti disini yaitu ahli waris adat *Besemah* yang dimana anak perempuan dalam adat *Besemah* tidak mendapatkan hak waris bagaimana penyelesaian dari *al-takharuj*.

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Tidak Ada Hak Waris Anak Perempuan (Studi pada Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Komerling Putih Lampung Tengah) yang ditulis oleh Gia Noviansah membahas tentang kedudukan anak perempuan dalam hukum adat Lampung Pepadun dan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti disini yaitu tentang pandangan *al-takharuj* ahli waris adat *Besemah*

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat *Besemah* kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan yang ditulis oleh Rizka Dilia Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan penyelesaian pewarisan bagi anak perempuan apabila tidak memiliki anak laki-laki atau saudara laki-laki pada masyarakat adat *Besemah* Kota Pagaralam Sumatera Selatan. Penelitian yang hendak peneliti teliti yaitu peneliti ingin memaparkan bagaimana pembagian waris adat *Besemah* dan bagaimana tinjauan *al-takharuj* terhadap pewarisan adat *Besemah*

Jurnal yang berjudul Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Suku *Besemah* Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan oleh Tommy Jeka, dan Dr. Sulastriyono, berisi tentang analisis sengketa kewarisan dan upaya para pihak yang bersengketa pada masyarakat hukum adat kota Pagar Alam sedangkan yang ingin penulis teliti

kewarisan berdasarkan adat Besemah dengan objek tinjauan *al-takharuj* terhadap ahli waris.

G. Penjelasan Judul

1. Hukum Waris Islam

Hukum Kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut *faraidh* adalah hukum kewarisan yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadis yang digunakan dalam usaha menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara berpenduduk mayoritas beragama Islam, *faraidh* telah menjadi hukum positif, meskipun di Indonesia hanya berlaku untuk warga negara yang beragama Islam, tidak berlaku secara nasional.

Namun di beberapa negara, hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia. Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan lazim juga disebut dengan *faraidh*, yaitu jamak dari kata *faridah* diambil dari kata *farḍ* yang bermakna ketentuan atau takdir. *Al-faraid* dalam terminologi *syar'i* ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris

2. *Al-Takharujj*

Ahmad al-hasri menjelaskan maksud takharuj ialah perdamaian ahli waris agar sebahagian dari mereka keluar dengan menarik dirinya dari mengambil bahagian pusakanya.⁵ Hamdi abd al-mun'in Shalabi memberi ta'rif bahwa ahli waris yang akan melepaskan haknya terhadap harta pusaka tersebut akan menyerahkannya kepada

⁵ Al-Hasari, Ahmad, *Al-Tariqat Wa Al-Wasaya Wa Al-Qadaya Al-Muta'liliqat Bihima Fi Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran*, (Bairut : Dar Al-Fikr, 1992), 19

pihak tertentu baik perseorangan, sebahagian ataupun kesemuanya dengan imbalan yang diambil dari bagian harta peninggalan pihak ahli waris yang menerima atau dari harta pribadinya.⁶

3. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat ialah aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi kan oleh pewaris kepada ahli waris dari generasi kegenerasi berikutnya.

Bentuk, sifat, dan sistem Hukum waris adat sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan /kekeluargaan di Indonesia. Dengan kata lain hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

2. Sifat Penelitian

penelitian ini bersifat deskriptif Kualitatif yaitu menganalisa data dan mendeskripsikan data berupa kewarisan adat *Besemah* dan tidak menggunakan

⁶ Hamdi Abd Al-Mun'im Shalabi, *Al-Rais Fi Ilm Al-Faraidh*, (Qarehah:Maktabah Ibn Sina 1989), 24

angka-angka tetapi, menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus-kasus dan fenomena yang terjadi dimasyarakat adat *Besemah* di desa Talang Sawah, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, kewarisan adat *Besemah*. Selain itu penulis menggunakan pendekatan fiqih (*fiqh approach*) dengan menelaah aturan dalam pandangan fiqih terkait kewarisan adat *Besemah* di desa Talang Sawah, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi sarana penelitian yaitu di desa Talang Sawah, kelurahan Bangun Rejo, kecamatan Pagara Alam Utara, kota Pagar Alam Karena di tempat tersebut memang benar terdapat adanya praktek pembagian Waris Adat *Besemah*.

5. Data Dan Sumber Data

Data kewarisan berdasarkan adat *Besemah* adalah hukum adat yang masih dipraktekkan dan sumber datanya. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat di peroleh. Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder.

a. Data primer jenis

Data primer adalah sumber data yang penyusun gunakan atau jadikan rujukan utama dalam membahas dan menehti permasalahan ini. Dalam hal ini, objek yang menjadi objek penelitian adalah Lembaga Adat dan tokoh adat di kota Pagar Alam.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok maksudnya Maksudnya data ini diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, atau tulisan yang berhubungan dengan tinjauan konsep *al-takharuj* terhadap kewarisan adat *Besemah*.

6. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara-cara dalam pengumpulan data adalah:

- a. Observasi, yaitu penulis turun langsung ke kota Pagar Alam untuk mengamati problem-problem yang terjadi didaerah tersebut yang mengenai tentang kewarisan adat *Besemah*.
- b. Wawancara, yaitu penulis berkomunikasi langsung dengan objek penelitian yaitu pada lembaga adat *Besemah* dan tokoh adat di Kota Pagar Alam penulis langsung menanyakan bagaimana tentang sistem pewarisan berdasarkan adat *Besemah*.

- c. Studi Kepustakaan ialah mengumpulkan data-data dari beberapa literatur yaitu dari buku, jurnal, skripsi dan literatur lainnya yang berkaitan dan juga memiliki hubungan dengan pokok pembahasan penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis, faktual dan aktual tentang objek penelitian tersebut, Pola pikir yang digunakan dalam proses analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan pola pikir deduktif, dengan suatu uraian penulis yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kaidah islam, kemudian dianalisa data dan diambil kesimpulan secara khusus.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Waris

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk di bagikan kepada yang berhak menerimanya. Pembagian itu lazim di sebut dengan *Faraidh* artinya menurut syara' ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya.¹

Ilmu mengenai pembagian harta warisan ada dua, yakni ilmu *mawaris* dan ilmu *faraidh* Hal ini tertulis dalam Al-Qur'an dan hadis walaupun yang menjadi objek pembahasannya sama, namun istilahnya terdapat perbedaan.²

Dalam *literatur* hukum Islam, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan hukum kewarisan Islam, seperti *fiqh mawaris*, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan. Istilah-istilah ini berbeda dalam penamaan karena perbedaan utama dalam pembicaraan tentang *fiqh mawaris* adalah kata-kata yang berasal dari bahasa Arab *fiqh* dan *mawaris*.

Secara etimologi, *fiqh* berasal dari kata *faqqaha*, *yufaqqihu*, *fiqhan* yang berarti pemahaman. Pemahaman disini bermaksud pemahaman terhadap agama islam. Dengan demikian, *fiqh* adalah pemahaman tentang agama islam secara utuh dan menyeluruh.

¹ Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), 481

² Oloan Muda Hasyim Harahap dan Laras Shesa, *Cara Mudah Mudah Paham Hitungan Waris Islam*, (Curup: LP 2 IAIN Curup, 2021), 5

Kata *mawaris* adalah jama' dari kata *miras* yaitu masdar dari *warisa*, *yarisu*, *irsan*, *mirasan* secara etimologi, kata *miras* mempunyai beberapa arti, di antaranya *al-baqa'* yang kekal *al-intiqal* yang berpindah, dan *al-maurus* yang maknanya *at-tirkah* harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Ketiga kata ini lebih menekankan kepada obyek dari pewarisan yaitu harta peninggalan pewaris.

Sedangkan menurut istilah *mawaris* adalah berpindahnya hak kepemilikan dari pewaris yang sudah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup baik berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik pewaris.

Istilah *Fiqh Mawaris* merupakan ilmu fiqh yang membahas siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris, yang tidak menerima, serta beberapa banyak bagian yang diterima oleh ahli waris.

Kata *faraidh* menurut bahasa ialah jama' dari kata *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang memiliki arti yang cukup banyak. Para ulama' mengartikan kata *faraidh* sebagai *al-mafrudah* yang berarti *al-muqadarah* yang bermakna bagian yang telah di tentukan.³ Secara *etimologi*, ilmu tentang kewarisan disebut ilmu *faraidh* karena yang dibahas ialah bagian ahli waris, dan tentang bagian yang sudah ditentukan.

Dalam kitab-kitab fikih, hukum kewarisan Islam, juga dikenal sebagai *Faraidh* adalah hukum yang digunakan oleh orang Islam ketika mereka membagi harta milik keluarga yang meninggal dunia. *Faraidh* telah menjadi hukum positif di

³ Muhammad Taha Abul Ela Khalifah, *Hukum waris Islam: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Solo:Tiga Serangkai, 2007), 2

beberapa negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tetapi hanya berlaku untuk warga negara beragama Islam dan tidak berlaku secara nasional. Namun, di beberapa negara, seperti Saudi Arabia, hukum tersebut menjadi hukum nasional.

2. Dasar Hukum Waris

Al-Qur'an dan hadis memang dijadikan panduan hidup didunia dalam bentuk beribada kepada allah SWT maupun dalam hubungan manusia dengan manusia. Begitu juga pada hukum kewarisan dalam penyelesaian perkara pewarisan harus berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Sumber-sumber yang menjadi dasar hukum kewarisan yaitu:

a) Al-Qur'an

Didalam Al-Qur'an sudah terdapat penjelasan dan ketentuan yang jelas mengenai pembagian waris antara lain:

1. An-Nisa :11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang

meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2. An-Nisa:12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

3. An- Nisa:176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّنَّانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

b) Hadis

Hadis yang menjadi ketentuan pembagian warisan antara lain:

اِقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَاِضِ عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ

bagikanlah harta warisan di antara ahli waris berdasarkan Al-Qur'an. (H.R. Muslim dan Abu Dawud).

اَلْحَقُّوْا الْفَرَاِضَ بِاَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِاَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Berikan warisan kepada yang berhak, jika masih tersisa maka harta itu untuk keluarga lelaki terdekat. (H.R Bukhari dan Muslim).

c) Ijma' dan Ijtihad

Ijma' dan ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab, dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil terhadap pemecahan pada masalah mawaris yang belum di jelaskan oleh *nash* yang *shahih*.

3. Rukun dan Syarat Kewarisan

Untuk terjadinya pewarisan, diperlukan tiga rukun (unsur) sebagai berikut:

1. Ahli waris yaitu orang yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan

Secara garis besar, Ahli waris tergolong tiga macam, yaitu

a) *Ashabul Furud*

Kata *furudh* ialah jama'dari kata *al-faradh*. *Al-faradh* secara bahasa adalah ketentuan atau ketetapan. *Ashabul furudh* ialah para ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya oleh hukum islam. Adapun yang di maksud *ashabul Furudh* dalam hukum waris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh *syara'* Berikut pembagiannya :

Tabel 2.1

Daftar ahli waris ashabul furudh

No	Ahli Waris	Bagian	Syarat
1.	Suami	$\frac{1}{2}$	Bila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki
		$\frac{1}{4}$	Bila ada anak atau cucu dari anak laki-laki
2.	Istri	$\frac{1}{4}$	Bila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki
		$\frac{1}{8}$	Bila ada anak atau cucu dari anak laki-laki
3	Ayah	$\frac{1}{6}$	Bila Bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
		<i>Ashabah</i>	Bila ada anak Perempuan atau cucu perempuan, atau jika tidak ada far'u waris (anak laki-laki/cucu laki-laki)
4	Ibu	$\frac{1}{6}$	Bila ada anak atau cucu (ada far'u waris) atau

			lebih dari seorang saudara
		$\frac{1}{3}$	Bila tidak ada anak atau cucu (ada far'u waris) atau lebih dari seorang saudara
5	Anak laki-laki	<i>Ashabah</i>	Bersama siapapun dalam kondisi apapun
6	Anak Perempuan	$\frac{1}{2}$	Bila anak perempuan hanya seorang dan tidak bersamaan dengan anak laki-laki
		$\frac{2}{3}$	Bila anak perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki
		<i>Ashabah</i>	Bila ada anak laki-laki
7	Cucu Laki-laki	<i>Ashabah</i>	Bila tidak ada anak laki-laki
		<i>Mahjub</i>	Bila ada anak laki-laki
8	Cucu perempuan dari anak laki-laki	$\frac{1}{2}$	Bila cucu perempuan hanya seorang dan tidak bersamaan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menariknya menjadi <i>ashabah</i>
		$\frac{2}{3}$	Bila cucu perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada anak serta tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki
		$\frac{1}{6}$	Bila bersamaan dengan anak perempuan tunggal sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ harta warisan
		<i>Ashabah</i>	Bila ada anak laki-laki dari cucu laki-laki
9	Saudara laki-laki sekandung	<i>Ashabah</i>	Bila tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak dan kakek
10	Saudara laki-laki Sebapak	<i>Ashabah</i>	Bila tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak, kakek dan saudara laki-laki sekandung
11	Saudara laki-laki seibu	$\frac{1}{6}$	Sendirian, tidak ada anak, cucu dan ayah
		$\frac{1}{3}$	Dua orang atau lebih, tidak ada anak atau ayah
12	Saudara Perempuan sekandung	$\frac{1}{2}$	Sendirian, tidak ada anak, cucu dan ayah
		$\frac{2}{3}$	Dua orang atau lebih tidak ada anak atau ayah
13	Saudara perempuan seabapak	$\frac{1}{2}$	Sendirian tidak ada anak, ayah, atau saudara perempuan sekandung
		$\frac{2}{3}$	Dua orang atau lebih dan tidak ada anak, ayah, atau saudara perempuan sekandung
		$\frac{1}{6}$	Tidak ada anak, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung/seayah tapi bersama dengan saudara perempuan sekandung
14	Saudara perempuan seibu	$\frac{1}{6}$	Sendirian serta tidak ada anak, cucu laki-laki, dan ayah
		$\frac{1}{3}$	Dua orang atau lebih serta tidak ada anak, cucu dan ayah
15	Kakek	$\frac{1}{6}$	Ada anak atau cucu dan tidak ada ayah

		1/6 dan <i>ashabah</i>	Bila ada anak perempuan atau cucu perempuan dan tidak ada far'u waris laki-laki dan tidak ada ayah
		<i>Ashabah</i>	Tidak ada anak, cucu dan ayah
16	Nenek	1/6	Tidak ada ibu

b) *Ashabah*

Kata *ashabah* merupakan jama' dari *ashib* yang berarti kerabat seseorang dari pihak bapaknya. Ahli waris *ashabah* dapat mewarisi seluruh harta jika tidak ada ahli waris *ashabul furudh*, mewarisi sisa harta setelah diambil bagian para ahli waris *ashabul furudh*, atau tidak mewarisi sedikitpun harta dari harta peninggalan apabila harta tersebut tidak tersisa setelah di bagikan oleh ahli waris *ashabul furudh*.

Ashabah terbagi menjadi dua bagian yaitu *ashabah sababiyah* dan *ashabah nasabiyyah*. *Ashabah sababiyah* adalah *ashabah* dari orang yang memerdekakan budak. Sedangkan *ashabah nasabiyyah* atau *ashabah senasab* adalah mereka yang menjadi ahli waris berdasarkan ikatan kekerabatan⁴. *Ashabah nasabiyyah* terbagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

- 1) *ashabah binnafsi* adalah semua ahli waris laki-laki yang mempunyai penyebab kewarisan dengan alasan nasab. *Ashabah binnafsi* ialah seluruh ahli waris laki-laki selain dari pada suami dan saudara laki-laki seibu.
- 2) *Ashabah Bil Ghair* adalah seorang atau sekelompok anak perempuan bersama seorang sekelompok anak laki-laki, dan seorang atau sekelompok saudara perempuan dengan seorang atau sekelompok saudara laki-laki.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Islam Menurut Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), 78

3) Ashabah Ma'al Ghair adalah seorang atau sekelompok saudara perempuan, baik sekandung maupun sebapak yang mewaris bersama-sama dengan seorang atau kelompok. Dari pembahasan diatas saudara perempuan sekandung atau sebapak mempunyai tiga keadaan pertama, menerima warisan secara ashabul furudh bila tidak bersama dengan saudara laki-lakinya, kedua, sebagai ashabal bil ghair bila bersama dengan saudara laki-lakinya dan sebagai ashabah ma'al ghair bila bersama anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki.

c) *Dzawil Arham*

Dzawil arham berasal dari bahasa arab *dzawu* dan *al-arham*. Semua istilah *dzawil arham* mempunyai arti yakni mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, namun tidak berhak mewarisi. Mereka dianggap kerabat yang pertalian nasabnya. Didalam Al-Qur'an juga tidak ada keterangan yang tegas tentang kedudukan *dzawil arham* sebagai ahli waris.

Akibatnya, beberapa fuqaha menolak *dzawil arham* sebagai ahli waris jika tidak ada orang lain yang dapat mewarisi harta peninggalan mayit. Namun, beberapa ulama lain berpendapat bahwa, meskipun ada *dzawil furud* atau *ashabah*, *dzawil arham* termasuk ahli waris yang berhak menerima harta warisan.⁵

2. Pewaris

dalam *literature* fikih disebut *al-muwwarits* ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan suatu yang dapat beralih kepada keluarganya

⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 67

yang masih hidup.⁶ Pada prinsipnya perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah matinya pewaris, maka kata pewaris itu sebenarnya tepat untuk pengertian untuk seseorang yang telah meninggal dunia.

Secara garis besar, dijelaskan dalam Al-Qur'an, bahwa pewaris adalah orang tua, karib kerabat dan salah seorang suami atau istri.

Syarat yang harus ada dalam hal pewaris ini ialah telah jelas matinya, untuk memenuhi prinsip kewarisan akibat kematian, yang artinya bahwa harta pewaris berpindah kepada ahli warisnya sesudah pewaris meninggal dunia.

3. Harta Warisan

Menurut hukum Islam, harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang pewaris yang secara hukum dapat diterima oleh ahli warisnya. yaitu segala jenis benda atau harta yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.⁷ Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan.

Harta peninggalan adalah apa yang ditinggalkan oleh seorang pewaris atau apa pun yang ada saat dia meninggal, tetapi harta warisan hanyalah harta yang diizinkan oleh hukum syara' untuk diterima oleh ahli waris.

Hal ini disebabkan oleh bagaimana pembagian warisan dilakukan tidak semuanya menjadi hak ahli waris dapat dipahami dari pembagian waris itu berkaitan dengan beberapa hal yaitu membayarkan semua wasiat dan membayarkan semua

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 123

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 133

hutang pewaris semasa pewaris hidup. Lalu diantaranya biaya pengurusan jenazah pewaris sampai dimakamkan dan termasuk biaya pengobatan sewaktu sakit yang membawanya kepada kematian.⁸

Menurut uraian di atas, warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, hutang dan wasiat adalah hak penuh yang dimiliki oleh yang lain, keduanya merupakan syarat untuk pembagian warisan. Oleh karena itu, tindakan pertama yang dilakukan terhadap harta peninggalan pewaris memurnikannya atau menghilangkan kaitannya dengan hak orang lain di dalamnya.⁹

Pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang memindahkan hak milik dari pewaris kepada ahli waris beralih hak miliknya hanya dapat berlaku secara hukum dimiliki semuanya oleh pewaris. kepemilikan seluruh harta berlaku bila harta itu dimiliki bendanya serta manfaatnya.

Waris-mewarisi adalah pertukaran hak atas harta benda antara orang yang meninggal dunia dan ahli waris yang masih hidup maka pewarisan memerlukan persyaratan tertentu untuk ahli waris yang mewariskan hartanya kepada ahli waris,¹⁰ maka syarat kewarisan yaitu: Tiga syarat tersebut harus ada dalam pewarisan, pewarisan tidak akan terjadi jika salah satu dari rukun diatas tidak ada. Sebagaimana Rukun pewarisan, syarat pewarisan pun ada tiga, yaitu:

⁸ Sabiq Sayiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiya, 1997), 45

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 206-208

¹⁰ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 62

1. Kematian pewaris, apakah itu haqiqiy (benar, nyata), hukmiyah (berdasarkan keputusan hakim), atau taqdiriy (berdasarkan asumsi).¹¹
2. Waktu hidup, ahli waris setelah pewaris meninggal ahli waris hanya dapat mewarisi jika mereka masih hidup saat pewaris mereka meninggal.¹²
3. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang kewarisan.

Dengan adanya tiga syarat diatas, pertama segala harta dan hak seseorang tidak boleh dibagikan kecuali pewaris tersebut benar-benar meninggal dunia atau hakim memutuskannya meninggal dunia.

Kedua maka kelayakan menjadi ahli waris dapat terjamin, karena ahli warislah yang akan menerima perpindahan harta dari pewaris. Hal ini tidak dapat terlaksana jika Ahli waris meninggal dunia.

Ketiga diharapkan ahli waris untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya menjadi penghalang kewarisan.

4. Sebab-Sebab dan Penghalang Kewarisan

a) Sebab-Sebab Pewarisan

Pewarisan ialah peralihan hak dan kewajiban dari pewaris yang meninggal dunia kepada ahli waris, pewarisan itu dapat terjadi apabila ada sebab-sebab yang terikat pada ahli waris dan pewaris. Sebab-sebab kewarisan sebagai berikut:

1. Perkawinan: suami dan istri secara hukum mendapatkan bagian yang telah ditentukan kadarnya (furudul muqaddarah).

¹¹ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 29

¹² Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 130

2. Kekerabatan yaitu hubungan nasabiyah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada pewaris berdasarkan hubungan darah.
3. Wala' yaitu kekerabatan secara hukum yang ditetapkan oleh syari' antara orang yang memerdekakan budak dengan disebabkan pembebasan budak tersebut.

b) Penghalang Kewarisan

Penghalang Kewarisan ialah hal-hal yang menyebabkan seseorang yang seharusnya menerima harta warisan menjadi tidak bisa menjadi ahli waris karena terhalang beberapa hal yang menggugurkan hak ahli warisnya ialah sebagai berikut:

1. Perbudakan, status budak adalah status budak seorang hamba sahaya, budak tergolong orang yang tidak cakap dalam mengurus hartanya. Karena pada dasarnya harta yang dimiliki budak akan sepenuhnya menjadi milik majikannya. Bahkan seseorang budak mukatab pun (budak yang telah merdeka) tidak dapat mewarisi dan mewariskan harta peninggalan untuk ahli warisnya. Ia tidak dapat mewarisi karena dipandang tidak cakap mengurus harta miliknya sendiri dan status kekeluargaannya terputus dengan ahli warisnya, ia tidak dapat mewarisi karena dianggap tidak memiliki sedikitpun harta miliknya.
2. Pembunuhan ada beberapa pendapat mengenai pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan menurut hanafiyah penghalang kewarisan yaitu pembunuhan dengan sengaja maupun pembunuhan karena kelalaian menurut ulama malikiyah pembunuhan yang menjadi terhalangnya menjadi ahli waris ialah pembunuhan secara sengaja disertai permusuhan, menurut hanabilah pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak cakap bertindak pun

(ghoiru mukallaf) termasuk penghalang kewarisan, dan menurut syafi'iyah seluruh pembunuhan termasuk penghalang kewarisan. Pembunuhan yang disepakati para ulama' yang menjadi terhalangnya kewarisan seseorang adalah pembunuhan yang di sengaja disertai dengan pembunuhan.

3. Berlainan agama dalam hal ini berbedanya agama dari pewaris dan ahli waris secara mutlak menjadi terhalangnya pewarisan. Seseorang muslim tidak bisa mewarisi ahli warisnya yang non muslim dan sebaliknya seorang ahli waris tidak bisa menerima warisan dari pewaris yang non muslim. yang artinya perbedaan agama adalah penghalang untuk terjadinya kewarisan.

B. Al-Takharuj

1. Pengertian *Al-Takharuj*¹³

Secara arti kata *takharuj* berarti saling keluar. Dalam arti terminology bisa diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kelompok ahli waris dengan pergantian haknya dari salah seorang di antara ahli waris yang lain. Pada hakikatnya *takharuj* itu termasuk ke dalam salah satu upaya penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam.

Dalam pembagian warisan terkadang seorang atau beberapa orang ahli waris yang bukan *mahjuub* dan bukan *mamnu'* tidak menerima bagian. Bagian yang semestinya mereka dapatkan dalam pewarisan itu diberikan kepada seorang atau beberapa orang ahli waris lainnya sesuai dengan perjanjian yang mereka lakukan.

¹³ Laras Shesa And Oloan Muda Hasyim Harahap, *Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Waris Adat Yang Dipengaruhi Sistem Kekebabatan Melalui Penyelesaian AlTakharujj* (Curup: Jurnal IAIN Curup, 2021)

Dalam bahasan penyelesaian kewarisan dikemukakan bentuk penyesuaian rasioan secara aul dan radd.

Penyesuaian ini dijalankan karena jumlah seluruh pembagian yang ditentukan (*furudh*) dalam Kitabullah dalam kasus tertentu tidak sama besarnya dengan jumlah keseluruhan harta warisan yang dibagikan. Di samping itu dapat pula, terjadi bahwa bagian setiap ahli waris dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak atau keinginan perseorangan dari ahli waris sehingga dalam keadaan tertentu itu pelaksanaan hukum menurut apa adanya terlihat tidak tepat dan kurang dirasakan adil.

Semisalnia ahli waris adalah seorang janda yang tidak mempunyai apa-apa selain dari peninggalan almarhum suaminya dan seorang saudara laki-laki yang kaya dari suaminya. Berdasarkan hukum yang berlaku, si janda hanya mendapat $\frac{1}{4}$ dan saudara mendapat selebihnya yaitu $\frac{3}{4}$. Secara hukum saudara tersebut tidak mempunyai kewajiban apa-apa untuk memenuhi kebutuhan si janda.

Dalam keadaan tertentu dapat terjadi bahwa harta peninggalan berbentuk rumah, tanah dan uang. Diantara ahli waris ada yang hanya membutuhkan rumah, atau yang lain membutuhkan tanah dan yang lain membutuhkan uang. Dalam penyelesaian harta warisan mungkin masing-masing tidak mendapatkan apa yang sangat diperlukannya itu.

Allah SWT menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada pribadi tertentu, kasus tertentu atau suasana tertentu. Hukum itu pada mula pembentukkannya ditentukan untuk semua, tanpa memandang kemungkinan yang akan timbul

kemudian. Hukum yang bersifat umum itu di kalangan ulama ushul fiqh yang disebut hukum *azimah*. Ketentuan yang bersifat *ázimah* itu ditetapkan Allah untuk menjaga kepastian hukum dan hukum tidak tunduk kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁴

Di samping itu demi keadilan hukum dan menghindarkan umat dari kesusahan, ditentukan pula hukum lain yang hanya berlaku dalam keadaan khusus atau tertentu. Ketentuan yang khusus memang tidak sesuai dengan ketentuan umum yang telah ada di kalangan para ahli ushul fiqh, yang disebut dengan *rukhsah*.¹⁵ Artinya *rukhsah* itu adalah pengecualian dari ketentuan umum bisa jadi ketentuan umum yang dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kenyataan situasi dan kondisi yang bersifat khusus.

Sehubungan dengan ketentuan pasti yang ada dalam pembagian warisan dan keinginan para pihak tertentu dalam keadaan tertentu yang menuntut cara lain, memang tidak ada dalil yang bisa dijadikan petunjuk bagi pengecualiannya. Meskipun demikian, tuntutan keadilan dan kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan persoalan.

Penyelesaian dalam hal ini ada dua bentuk yaitu pertama, penyelesaian dilakukan setelah selesai pembagian harta warisan.¹⁶ Dan kedua, penyesuaian berlaku sebelum pembagian warisan. Cara yang pertama adalah menentukan terlebih dahulu pembagian masing-masing hak dari setiap ahli waris. Kemudian warisan tersebut

¹⁴ H. Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), 388

¹⁵ H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cetakan ke-7, (Jakarta: Kencana, 2010), 90

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Pertama, 4* (Jakarta: Kencana, 2012), 498

disatukan kembali, sehingga bisa dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama yang diinginkan oleh para ahli waris.¹⁷

Dengan cara ini setiap pihak akan menerima warisan sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan hukum yang dikehendaki hukum Islam secara formal sudah dilaksanakan. Walaupun dari sisi materilnya menyimpang dari pembagian yang ditentukan oleh Hukum Islam. Penyelesaian seperti ini dapat terima karena lebih fleksibel sifatnya dan dapat memberikan tempat kepada tuntutan adat yang berlaku di masyarakat. Dalam pelaksanaan praktis, harta warisan dibagi sesuai dengan kerelaan bersama atas dasar kebutuhan masing-masing.

Hal ini hanya dapat ditempuh bila dapat dicapai kesepakatan dan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Kesepakatan dalam menghadapi pembagian harta sering tidak dapat dicapai, yang sering berlaku justru menimbulkan persengketaan yang harus diselesaikan pihak luar.

Dalam hal ini hukum Allah yang bernama hukum kewarisan Islam itulah sebagai pihak luar yang akan menyelesaikan persengketaan yang timbul. Dengan demikian peranan dari hukum kewarisan Islam banyak diperlukan dalam penyelesaian harta warisan.

Cara yang kedua adalah dengan melakukan penyesuaian sebelum adanya pembagian warisan. Ini artinya akan ada kesepakatan semua ahli waris untuk melalui cara pembagian warisan di luar cara yang ditentukan oleh hukum Islam. Dalam pengertian khusus kesepakatan seluruh ahli waris untuk keluarnya seorang atau lebih

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persadi, 1993), 22.

dari ahli waris dari pembagian warisan dengan imbalan yang diambilkan dari kelompok harta warisan.

Dapat juga berarti bahwa atas kesepakatan bersama, salah seorang ahli waris melepaskan hanya dari pembagian warisan dengan mengambil salah satu bentuk dari harta warisan. Cara inilah yang sering dikatakan sebagai penyelesaian secara *takharuj* atau *tashaluh*. Dalam pelaksanaannya penyelesaian secara *takharuj* dapat berlaku dalam tiga bentuk yaitu:

1. Kesepakatan dua orang antara ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh pihak lain dari hartanya sendiri.
2. Kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan.
3. Kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang diantaranya dari kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri.

Dasar yang digunakan oleh para ulama yang membenarkan lembaga *takharuj* ini adalah kerelaan dan kesepakatan pihak yang berhak menerimanya. Para ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta tersebut, sehingga dapat bertindak atas hartanya sesuai dengan kemauan dan kerelaannya.

dari ketentuan umum yang berlaku. Tetapi nyatanya dikalangan ulama Hanafi yang biasa berpikir praktis menggunakannya atas dasar kerelaan dan penerimaan bersama dari pihak yang berhak. Cara ini juga diikuti oleh hukum kewarisan yang berlaku di Mesir.¹⁸

Penyelesaian secara *takharuj* adalah sebetuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendaknya. Hal ini ditempuh semata dengan maksud meniadakan kesempitan dalam muamalat tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan cara ini sesuatu kesulitan dalam memecahkan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.¹⁹

Kompilasi Hukum Islam mengakomodasi sistem pembagian warisan secara damai dalam pasal 183 yang menyatakan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Kompilasi dengan klausul diatas menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai dilakukan apabila ahli waris sudah mengerti dan mengetahui bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam. Sehingga apabila dalam keadaan mengerti masih ingin menggunakan kesepakatan lain, maka akan diselesaikan secara jalan *takharujj*.²⁰

¹⁸ Muḥammad Abū Zahrah, *Ushul fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus kerjasama dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1999), 270.

¹⁹ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Kedua (Jakarta: Gaya Media, 2001), 203

²⁰ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: sinar grafika, 2005), 498.

2. Penyelesaian Sistem Kekerbatan Waris Adat Melalui *Al-Takharuj*

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini, didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang didalam ushul fikih disebut *ahliyat al-wujub*. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

Sifat individual dalam dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan al-Qurán yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surat an-Nisa yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.*

secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.

Dari ayat 7 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah bagian dari setiap ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Sebaliknya, jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini berlaku pepatah; “*Banyak bagi bertumpuk, sedikit bagi bercecah*”.

Ayat 11, 12, dan 176 surat An-Nisa menjelaskan secara terperinci hak masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti. Dalam bentuk yang tidak pasti seperti anak laki-laki bersama anak perempuan dalam surat An-Nisa ayat 11 atau saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176, dijelaskan juga perimbangan pembagiannya yaitu bagian laki-laki banyaknya sama dengan dua bagian perempuan.

Dari perimbangan yang dinyatakan itu akan jelas pula bagian masing-masing ahli waris. Memang dalam beberapa bentuk terlihat bagian secara kelompok atau bersama seperti anak laki-laki bersama dengan anak perempuan dalam ayat 11 surat An-Nisa, saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176, dua orang anak perempuan mendapat dua pertiga dalam ayat 11, dua orang saudara perempuan mendapat dua pertiga dalam ayat 176, dan saudara-saudara yang berserikat dalam mendapatkan sepertiga harta bila pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung dalam ayat 12 surat An-Nisa.

Namun bentuk kolektif ini hanya untuk sementara yaitu sebelum terjadi pembagian yang bersifat individual di antara mereka. Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang memikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۗ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: *Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang mentaati Allah dan RasulNya maka Allah akan memasukkannya ke dalam jannah-jannah yang mengalir sungaisungai di bawahnya. Dia di dalamnya dalam keadaan kekal dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar hukumhukum-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dia di dalamnya dalam keadaan kekal dan baginya adzab yang hina.*

Bila telah terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris, maka untuk seterusnya ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut. Walaupun dibalik kebebasan menggunakan harta tersebut terdapat ketentuan lain yang dalam kaidah ushul fikih disebut *ahliyat al-ada*.²¹

Ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas hartanya (seperti belum dewasa), maka harta warisan yang diperolehnya berada di bawah kuasa walinya dan dapat digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari anak tersebut.

²¹ Abu Zahrah, *Ushul fiqh*, (Beirut: Dar al fikri al-arabi), 319.

Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 5 yang menyatakan tidak bolehnya menyerahkan harta kepada orang safih, yaitu orang yang dalam ayat ini berarti “belum dewasa”. Dengan memerhatikan bahwa pada suatu sisi setiap ahli waris berhak secara penuh atas harta yang diwarisinya, dan disisi lain terdapat ahli waris yang tidak berhak menggunakan hartanya sebelum ia dewasa, maka ahli waris yang telah dewasa dapat saja tidak memberikan harta warisan secara individual kepada ahli waris yang belum dewasa itu.

Dalam kasus seperti ini, saudara tertua diantara beberapa orang yang bersaudara (yang belum dewasa) dapat menguasai sendiri harta bersama itu untuk sementara. Walaupun demikian sifat individualnya harus tetap diperhatikan dengan mengadakan perhitungan terhadap bagian masing-masing ahli waris, memelihara harta seseorang yang belum pantas mengelola hartanya, kemudian mengembalikan harta itu saat yang berhak telah cakap menggunakannya. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan cara tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 2.²²

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah*

²² Qur'an Kemenag

kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.

Menghilangkan bentuk individualnya dengan jalan mencampuradukkan harta warisan tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan yang disebut diatas. Hal tersebut akan mengakibatkan pelakunya terkena sanksi sebagaimana disebutkan di akhir ayat 2 surat An-Nisa diatas yaitu “dosa yang besar”.

sesungguhnya nilai Hukum Islam dalam penyelesaian waris adat tetap terlihat keberadaannya karena semua sepakat dengan cara damai. Adapun konsep *takharujj* nya ada yang dilaksanakan dengan mengetahui dulu tentang waris Islam ada juga yang langsung mengimplementasikan bagian secara *takharujj*. Konsep damai dalam KHI pasal 183 juga merupakan landasan kuat untuk menyelesaikan pembagian waris yang dipengaruhi sistem waris adat baik itu kolektif maupun perorangan secara damai.

C. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat terdiri dari dua kata, hukum yang berarti sekumpulan aturan dan ketentuan, dan Adat (kebiasaan masyarakat) yang meliputi kebiasaan masyarakat yang selalu terjadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah aturan yang mengatur bagaimana hukum berdampingan dalam masyarakat (hukum

hidup) sebagai sistem hukum yang terbentuk dari pengalaman masyarakat masa lalu, yang dianggap adil dan memiliki kemampuan untuk berkembang lebih jauh.²³

Menurut beberapa pakar ahli hukum, ini adalah definisi hukum adat.

a) Barend Ter Haar Bzn,

Hukum adat terlahir dan terpelihara pada keputusan-keputusan masyarakat yang paling utama adalah keputusan untuk bersikap berwibawa oleh masyarakat yang membantu terlaksananya perbuatan hukum. maka, dapat di ambil kesimpulan ciri-ciri hukum adat ialah terdapat keputusan-keputusan mereka yang berkuasa.

b) Prof. DR. R. Soepomo

Hukum adat terdiri dari hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat mencakup keputusan yang dibuat oleh hakim, yang menetapkan standar untuk proses peradilan. Karena perasaan hukum yang nyata dari masyarakat, hukum adat tumbuh dan berkembang.²⁴

c) Prof. Mr. M.M. Djodjodigone

Beliau mengatakan dalam sebuah seminar bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak berasal dari peraturan.

d) Bus Har Muhammad menurut beliau dalam arti tidak luas, hukum adat adalah hukum asli kebiasaan masyarakat yang tidak tertulis dan tidak terlihat. Ini berasal

²³ Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung: Alumni Bandung, 1980), 2-3

²⁴ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Universitas, 1989), 32

dari adat kebudayaan dan perspektif Indonesia yang memberikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari²⁵.

2. Corak Hukum Adat

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat Indonesia umumnya bersifat tradisional, keagamaan, konkret, dan visual terbuka dan sederhana, dapat berubah dan disesuaikan, dan tidak terkodifikasi.

adapun beberapa corak hukum adat terdiri delapan corak yaitu:

Corak pertama, tradisional, berarti diturunkan dari nenek moyang ke anak cucunya. Masyarakat yang bersangkutan mempertahankan hukum tersebut sampai saat ini.

Corak kedua, keagamaan, berasal dari UUD 1945, alenia ketiga yang menyatakan, "Atas berkat Rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." Menurut keyakinan orang Indonesia, ada animisme (benda yang memiliki jiwa) dan dinamisme (benda yang bergerak) di alam semesta.

Corak ketiga, kebersamaan: Kebersamaan, atau komunal, memiliki arti dalam hukum adat bahwa kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan pribadi. Kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong, dan gotong royong adalah dasar ikatan hukum.

²⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: CV Afebata, 2015), 21

Corak keempat, adalah visual dan konkrit. Hukum visual berarti jelas dan nyata, sedangkan hukum konkrit berarti jelas dan nyata. Pada corak ini, hukum adat dianggap mengikat, terlihat, dan didengar oleh orang lain, atau ijab qobul, atau serah terima, dilakukan.

Corak kelima, terbuka dan sederhana: hukum adat sederhana, artinya sederhana, tidak rumit, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan dasar kepercayaan. Hukum adat juga terbuka, artinya dapat menerima unsur-unsur asing asalkan tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri.

Corak keenam, dapat berkembang dan berubah seiring perkembangan zaman. Hukum adat dapat diperbarui sesuai dengan kondisi, waktu, dan tempat hukum tersebut diterapkan.

Corak ketujuh, tidak dikodifikasi: meskipun ada beberapa hukum adat yang ditulis menggunakan aksara daerah, itu hanya sebagai garis besar. Tidak seperti hukum Eropa yang teratur, hukum adat tidak ditulis. Hal inilah yang memungkinkan hukum adat untuk berubah sesuai dengan keselarasan sosial.

Corak kedelapan, musyawarah dan mufakat, kata musyawarah dan mufakat sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, hukum adat bercorak musyawarah dan mufakat karena sangat penting untuk membuat keputusan dalam hubungan keluarga dan masyarakat, terutama yang bersifat peradilan.

Selain itu, bahwa masyarakat hukum adat memiliki tiga sistem kekerabatan. Ada tiga jenis sistem kekerabatan: patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum warisan masyarakat adat Indonesia

berlaku tanpa terpengaruh oleh tatanan sistem dan susunan kekerabatannya yang berbeda²⁶.

Berikut ialah tiga sistem kekerabatan masyarakat adat yang ada di Indonesia yaitu:

a) Sistem Kekerabatan Patrilineal

Dalam sistem kekerabatan patrilineal, laki-laki menjadi ahli waris sebagai pengganti penerus harta benda ayahnya, mengesampingkan garis keturunan kenasaban perempuan dalam sistem kewarisan ini.

b) Sistem Kekerabatan Matrilineal

Dalam sistem kekerabatan garis keturunan matrilineal, adalah menarik garis keturunan ibu maka, anak perempuan dari garis keturunan ibu maka diberikan hak waris.

c) Sistem Kekerabatan Parental

Sistem kekerabatan bilateeral, juga dikenal sebagai sistem kekerabatan parental, menggabungkan dua belah pihak dari garis keturunan laki-laki dan perempuan. Dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan sejajar, yang berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas harta peninggalan orang tua mereka.

²⁶ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019), 195

3. Harta Waris Menurut Hukum Adat

Hukum waris adat adalah undang-undang yang berlaku di masyarakat Indonesia yang tidak diatur²⁷. Ada yang menggunakan hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat untuk pembagian harta waris. Dalam hukum adat, pembagian harta waris dilakukan sesuai dengan kebiasaan lokal, bukan undang-undang yang berlaku. Dalam hukum adat, ini biasanya disebut dengan istilah *al-takharuj* atau kebiasaan, yang berarti sesuai dengan kebiasaan masyarakat.

Tujuan pembagian harta waris secara hukum adat adalah untuk memastikan bahwa semua ahli waris memiliki hak yang sama. Dalam waris hukum adat juga terdapat lima asas umum, yaitu:

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri.
2. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak.
3. Asas kerukunan dan kekeluargaan .
4. Asas musyawarah dan mufakat.
5. Asas keadilan.²⁸

Sebenarnya, istilah waris didefinisikan dalam hukum Islam dan hukum adat dengan cara yang sama, yaitu menyerahkan harta benda atau hak kepada orang yang masih hidup setelah kematian si pewaris yang meninggal. Namun, kadar pembagian dan sistem pembagian yang membedakan mereka, yaitu tergantung pada adat masing-masing. Dalam hukum adat, pembagian harta waris biasanya dilakukan saat pewaris

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001), 118

²⁸ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 6

masih hidup, tetapi dalam hukum islam, pembagian harta waris dianggap sah apabila pewaris sudah meninggal. Ini berbeda tergantung pada daerah masing-masing.

Hukum adat memiliki tiga sistem dalam pembagian harta waris, yaitu

1. Sistem Individual

Dalam sistem kewarisan individual, harta peninggalan dapat dibagi dan dimiliki secara individual oleh para ahli waris.

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Masyarakat matrilineal, parental, dan patrilineal menggunakan sistem pewarisan ini untuk harta yang diwariskan sebagai benda pusaka yang tidak dapat dimiliki secara individu.

3. Sistem kewarisan mayorat

Anak tertua dapat mewarisi seluruh atau sebagian dari harta peninggalan dalam sistem kewarisan mayorat ini.

Dengan demikian, pembagian harta waris menurut hukum adat ini memiliki asas persamaan hak (1:1), tetapi masing-masing dari mereka dikembalikan ke wilayah mereka sendiri.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran umum kota Pagar Alam

1. Sejarah *Besemah*

Konon, munculnya nama *Besemah* adalah karena keterkejutan puyang Atung Bungsu manakala melihat banyak ikan Semah di sebuah sungai yang mengalir di Lembah Dempo, yang terucap oleh puyang tersebut kemudian adalah *Be-semah* yang berarti ada banyak ikan semah di sungai tersebut.

Hal ini juga tertulis dalam sebuah manuskrip kuno beraksara Latin berjudul Sejarah Besemah yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Dalam manuskrip ini dikisahkan bahwa Atung Bungsu ke Palembang, Muara Lematang. Atung Bungsu masuk dan memeriksa rimba yang kemudian dinamainya Paduraksa yang berarti baru diperiksa. Istrinya, yakni Putri Senantan Buih, setelah mencuci beras di sungai, pulang ke darat dengan membawa ikan semah.

Maka tanah tersebut kemudian dinamakan oleh Atung Bungsu sebagai *Tanah Besemah*. Atung bungsu adalah anak Ratu Sinuhun dan Pangeran Seda Ing Kenayan yang menyusuri sungai lematang lalu bermukim di dusun Benua Keling, Atung Bungsu kemudian menikah dengan Putri Ratu Benua Keling yaitu Senantan Buih atau Kenantan Buih keduanya lalu memiliki keturunan yakni Bujang Jawe atau Puyang Diwate, puyang Mandalike, Puyang Sake Semenung, Puyang Sake Sepadi, Puyang Sake Seratus, dan Puyang Sake Seketi. Semuanya diyakini membentuk jagat *Besemah*.

Sistem pemerintahan di daerah *Besemah* disebut *lapik empat merdike duwe* dipimpin oleh para kepala sumbay (Pemangku Adat), *besemah* waktu itu adalah sebuah republik yang paling demokratis rasa solidaritas dan loyalitas sangat dijunjung tinggi oleh suku *Besemah* yang membuat para pejuang di masa lalu begitu sulit ditundukkan penjajah belanda.

Suku *Besemah* adalah salah satu kelompok masyarakat tradisional yang kaya dengan nilai-nilai adat, tradisi, dan budaya yang sangat khas. Seperti yang dijelaskan masyarakat di tanah *Besemah* sedari dulu sudah mempunyai tatanan dan aturan-aturan masyarakat yang bernama *Lampik Empat, Merdike Duwe yakni*, perwujudan demokrasi murni yang muncul, berkembang, dan diterapkan sepenuhnya, oleh semua komponen masyarakat setempat.

Saat kedatangan Atung Bungsu tersebut ternyata sudah ada berdiam dua suku yang menempati daerah itu, yakni Suku Penjalang dan Suku Semidang. Untuk menjaga ketentraman dan melindungi kepentingan mereka, pendatang dan kedua suku itu menyepakati perjanjian bersama. Intinya, diantara mereka sampai anak keturunannya, tidak akan mengganggu dalam segala hal.¹

Besemah, yang kini meliputi kota Pagaralam pusat *Besemah*, Kabupaten Lahat, sebagian Kabupaten Empat Lawang dan sebagian Kabupaten Muara enim, muara enim yang merupakan suku *Besemah* adalah daerah sekitar Semendo, provinsi

¹ Kamil Mahruf, *Pasemah Sidang Merdike 1821-1866*, (Paguyuban Masyarakat Peduli Musi, Palembang,1999), 145.

Sumatera Selatan, suku *Besemah* juga banyak yang merantau ke provinsi Bengkulu, suku ini secara umum bermukim di sekitar kawasan gunung Dempo.

Diwilayah aslinya di Sumatra Selatan, persebaran orang *Besemah* dilihat dari persebaran bahasa yang mereka pergunakan. Bahasa *Besemah* yang termasuk rumpun bahasa Melayu yang berdialek “e”.

Suku *Besemah* merupakan suku asli Sumatera Selatan memiliki kekerabatan dengan suku Melayu dan Komerling menurut sejarah, suku ini berasal dari keturunan Dharmawijaya Majapahit karena ibu dari Atung Bungsu yaitu Ratu Sinuhun memiliki garis keturunan Majapahit.

Di provinsi Bengkulu suku *Besemah* terdiri atas *Besemah Kedurang* dan *Besemah Padang Guci*. Suku *Besemah Kedurang* berasal dari Lehar Sumatera Selatan dan menyebar di kecamatan Manna’, suku *Besemah Padang Guci* berasal dari daerah Lahat dan Tanjung Enim dan kini menyebar di kecamatan Manna, Kaur Utara, dan Kaur Tengah.

Suku *Besemah* yang hidup disekitar Gunung Patah memiliki dua tradisi yaitu yakni matrilineal dan patrilineal tradisi matrilineal biasanya berlaku pada Semende Daghat, tradisi matrilineal merupakan simbol penghormatan terhadap alam yang diibaratkan sebagai ibu.

Tanah *Besemah* merupakan dataran tinggi yang terletak di kaki Bukit Barisan mengelilingi gunung Dempo, beriklim tropis, berudara sejuk, dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi, teh, dan sayur mayur. Penduduk tanah *Besemah* termasuk rumpun suku Melayu Tengah, sejak dahulu sudah dikenal mempunyai peradaban dan

nilai-nilai budaya tinggi. Hal ini dibuktikan banyaknya peninggalan Prasejarah dalam bentuk arca, menhir serta tulisan yang belum dapat dibaca, seni tutur dalam bentuk guritan, tadut, rejang dan lain-lain; permainan alat musik tradisional berupa ginggung dan lain-lain.

2. Lembaga Adat *Besemah*

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA ADAT BESEMAH

KOTA PAGAR ALAM PERIODE 2023-2025

I. Pelindung

1. Walikota Pagar Alam
2. Wakil Wali Kota Pagar Alam
3. Ketua DPRD Kota Pagar Alam
4. Kepala Polres Kota Pagar Alam
5. Komandan Kodim 0405 Lahat
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam
7. Kepala Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam
8. Kepala Pengadilan Agama Kota Pagar Alam

II. Pembina

1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota.Pagar Alam
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam

5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam

III. Pengarah

1. Jurai Tue Rubungan Jagat 7 Besemah
2. Jurai Tue Suku Penjalang di Wilayah Kota Pagar Alam
3. Jurai Tue Suku Semidang di Wilayah Kota Pagar Alam
4. Jurai Tue Sumbai Ulu Rurah di Wilayah Kota Pagar Alam
5. Jurai Tue Sumbai Besak di Wilayah Kota Pagar Alam
6. Jurai Tue Sumbai Mangku Anom Wilayah Kota Pagar Alam
7. Jurai Tue Sumbai Tanjung Gaye di Wilavah Kota Pagar Alam
8. Sunggut Jurai Sumbai dan Suku di Wilayah Kota Wilayah Pagar Alam

IV. Pengurus

Ketua :Agustianto

Wakil Ketua I :Kurludi, S.Pd,SD

Wakil Ketua II :Drs. Erwan

Sekretaris I : Lusi Suriani, M.Pd

Sekretaris II : Muslim Amrullah, S.Pd., M.Pd

Bendahara : Suzie Hery Sandi, S. Ag, M.Pd.

Bidang Bidang

a. Keorganisasian dan Kelembagaan

Ketua : M. Yurmansyah

Anggota

1. Pidirianto, S.Pd.

2. Muji Rahman, S.Hum.

3. Salim

4. H. Ahmad Nurdin

b. Bidang Pelindungan, Pelestarian, dan Pembinaan Adat

Ketua :Sartoni

Anggota

1. Marwan

2. Malikuswari

3. Hamdani

4. Bujang Kohar

c. Bidang Hukum dan Advokasi

Ketua :Firmansyah, S.H

Anggota

1. Rusdi Jamil

2. Yurman, S.Pd

3. Sutarni

4. Upri Arusin

d. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua :Dr. Rahman Yahan, M.Pd

Anggota

- a. Johannes Auri, S.Pd.

- b. Mawanto

c. Ahmad Randi Alalamin, S.Kom

d. Agung Kenantan

e. Bidang Humas dan Publikasi

Ketua :Sukandi

Anggota

1. Azis Yakup, S.Pd

2. M. Bilyan Dwi Putra. S.Pd.

3. Noveri Ariztal

4. Sulandi

f. Bidang Objek Pematatan Kebudayaan

Ketua :Ronaldo Anugrah, S.Pd.

Anggota

1. Pirdansyah Kori

2. Markus

3. Eko Apriansyah

4. M. Dulkat

3. Secara geografis²

Secara geografis, Kota Pagar Alam terletak antara 03°59'08" sampai 04°15'45" Lintang Selatan dan 103°07'00" sampai 103°27'26" Bujur Timur dengan luas wilayah 633,66 Km² atau 63.366 Ha yang terbagi menjadi 5 (lima) Kecamatan, yaitu

² Profil Kota Pagar Alam

Kecamatan Pagar Alam Utara, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kecamatan Dempo Utara, Kecamatan Dempo Tengah dan Kecamatan Dempo Selatan.

Tabel 3.1
NAMA KECAMATAN, IBU KOTA, DAN KELURAHAN

No	Kecamatan	Ibu kota	Kel	Luas wilayah (km ⁵)	Populasi
1	Dempo Selatan	Lubuk Buntak	5	243.86	12.807
2	Dempo Tengah	Suka jadi	5	144.05	12.474
3	Dempo Utara	Bumi Agung	7	127.11	19.664
4	Pagar Alam Selatan	Nendagung	8	63,17	40.584
5	Pagar Alam Utara	Beringin Jaya	10	55,47	34.724
JUMLAH			35	633,66	120.217

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam, 2023

Kota Pagar Alam masuk dalam Sub-Pusat Wilayah Pengembangan IV untuk regional Sumatera Selatan.³ Kondisi geografis di kaki Pegunungan Dempo pada ketinggian diatas 700 m dpl, menjadikan Kota Pagar Alam identik dengan wilayah produksi pertanian dan pariwisata pegunungan. Potensi yang ada saat ini juga ditunjang dengan lokasi kota yang dilintasi oleh jalur transportasi regional Sumatera Selatan yang menghubungkan antar kota maupun propinsi.

Kota Pagar Alam terletak pada ketinggian 100-3159 Mdpl (dari permukaan laut) dari luas wilayah dataran tinggi didaerah ini berada dikaki Gunung Dempo (± 3159 M). Kota Pagar Alam secara Geografis terletak pada posisi 415° Lintang Selatan (LS) dan $103,15^{\circ}$ Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 687.97 km² dan terletak ± 298 Km dari Palembang serta berjarak 60 km di sebelah barat daya dari Kabupaten Lahat. Kota Pagar Alam berbatasan dengan Kecamatan– kecamatan yang

³ profil kota pagar alam

ada dalam Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas :⁴

4. Secara Demografi⁵

a. Keadaan Penduduk

Penduduk kota Pagar Alam terdiri dari berbagai suku bangsa. Selain penduduk asli (suku Besemah), ada banyak juga suku Jawa, suku Minang, suku Batak, Orang Peranakan, Arab-Indonesia, dan India-Indonesia dan suku lainnya.⁶

Kota Pagar Alam salah satu kota di provinsi Sumatra Selatan yang di buat berdasarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115), kota Pagar Alam sebelumnya termasuk kota administratif dalam lingkungan Kabupaten Lahat. Kota Pagar Alam mempunyai luas sekitar 633,66 km² dengan jumlah penduduk 139.194 jiwa dan memiliki kepadatan penduduk sekitar 218 jiwa/km².

Berikut data demografi perkecamatan di Kota Pagar Alam:

Tabel 3.2
DEMOGRAFI PER KECAMATAN DI KOTA PAGAR ALAM

Nama kecamatan	Luas Wilayah	JumlahPenduduk (Laki laki+perempuan)	Kepadatan Penduduk
Dempo Selatan	243.86 km ²	11.897 jiwa	48 jiwa/ km ²
Dempo Tengah	144.05 km ²	13.07 jiwa	90 jiwa/km ²
Dempo Utara	127.11 km ²	20.978 jiwa	164 jiwa/km ²

⁴ Profil Kota Pagar Alam

⁵ Profil kota pagar alam

⁶ Profil Kota Pagar Alam

Pagar Alam Selatan	63.17 km ²	50.124 jiwa	786 jiwa/km ²
Pagar Alam Utara	55.47 km ²	43.124 jiwa	770 jiwa/km ²
Kota Pagar Alam	633.66 km ²	139.194 jiwa	218 jiwa/km ²

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam, 2023

b. Sosial budaya

keadaan tanah di kota Pagar Alam berasal dari jenis latosol dan andosol dengan bentuk permukaan bergelombang sampai berbukit. Tanah dikota Pagar Alam umumnya adalah tanah yang mengandung kesuburan yang tinggi . Hal ini terbukti dengan daerah kota Pagar Alam merupakan penghasil sayur-mayur, buah-buahan, dan merupakan salah satu subterminal agribisnis (STA) di provinsi Sumatra Selatan.⁷

Terkenal sebagai atap Daerah Provinsi Sumatera Selatan karena Kota Pagar Alam berada pada ketinggian 100 – 3159 mdpl (meter dari permukaan laut). Wilayah Kota Pagar Alam terletak di dataran tinggi dan berada dibawah kaki Gunung Dempo (± 3159 Meter) dengan suhu berkisar antara 14°C sampai dengan 34°C.

Kota Pagar Alam Salah satu wisata yang dapat menarik diri seseorang ada di wilayah propinsi Sumatera Selatan. Yang mempunyai banyak ragam wisata masing-masing keunikan dan ciri khasnya pariwisatanya ialah kota Pagar Alam sebuah kota yang terletak di kaki Gunung Dempo mempunyai cuaca yang sejuk, subur, penghasil kopi dan sayur mayur yang melimpah.

⁷ Profil Kota Pagar Alam

c. Keagamaan⁸

Masyarakat Kota Pagar Alam menganut beberapa agama yang dipetakan sebagai berikut:

Tabel 3.3
JUMLAH PENDUDUK PENGANUT AGAMA
KOTA PAGAR ALAM

No	Agama	Jumlah
1	Islam	101.255 orang
2	Katolik	119 orang
3	Protestan	185 orang
4	Budha	106 orang
5	Hindu	8 orang

Dari data keagamaan masyarakat dapat diketahui jumlah tempat peribadatan sebagai berikut:⁹

Tabel 3.4
JUMLAH RUMAH IBADAH KOTA PAGAR ALAM

No	Kecamatan	JUMLAH TEMPAT IBADAH				
		Masjid	Musholla	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Kuil
1	Dempo Selatan	24	11	-	-	-
2	Dempo Tengah	35	6	-	-	-
3	Dempo Utara	46	14	-	-	-
4	Pagar Alam Selatan	54	16	3	-	-
5	Pagar Alam Utara	58	14	1	1	-
JUMLAH		217	61	4	1	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam, 2018

⁸ Profil Kota Pagar Alam

⁹ Profil Kota Pagar Alam

d. Pekerjaan¹⁰

Tabel 3.5
PROPOSI MASYARAKAT PEKERJA BERDASARKAN KATAGORI
LAPANGAN KERJA DI PAGAR ALAM

No	Jenis Lapangan Usaha	Prosentase
1	Pertanian	64.97
2	Perikanan	0.16
3	Industri makanan dan minuman	0.25
4	Industri kayu	0.28
5	Industri furniture	0.25
6	Ketenagalistrikan	0.59
7	Konstruksi	2.99
8	Penjualan/referasi motor/mobil	0.64
9	Perdagangan besar	0.64
10	Perdagangan enceran	14.34
11	Angkutan jalan raya	2.20
12	Jasa penunjang angkutan	0.28
13	Jasa perusahaan	0.20
14	Jasa pemerintahan	2.15
15	Jasa pendidikan	5.15
16	Jasa kesehatan	1.76
17	Jasa hiburan	0.56
18	Jasa kegiatan lainnya	0.16
19	Jasa perseorangan melayani Rumah Tangga	2.15
20	Lainnya	0.28

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam, 2023

¹⁰ Profil Kota Pagar Alam

BAB IV

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pembagian Harta Waris Adat *Besemah*

Pembagian waris adat *Besemah* dilihat melalui sistem perkawinan. Perkawinan adat adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan sesuai dengan hukum adat *Besemah*.

Dalam hukum adat *Besemah*, suami istri memiliki kemungkinan untuk melaksanakan pewarisan berdasarkan sistem perkawinan, berikut tiga system perkawinan yang berlaku di masyarakat suku *Besemah* :

Pertama, perkawinan *kule berete* yaitu sistem perkawinan yang menarik garis keturunan ayah yang berarti istri ikut kekeluarga suaminya, dalam sistem perkawinan ini menjadikan suami mempunyai hak mutlak atas kekayaan dan anak laki-laki pertama yang diutamakan.

Kedua, sistem perkawinan *ambek anak* merupakan sistem perkawinan yang menarik garis keturunan ibu yang berarti suami ikut kekeluarga isitrinya dalam sistem perkawinan ini menjadikan istri memiliki keseluruhan harta secara mutlak, anak perempuan pertama yang diutamakan.

Ketiga, sistem perkawinan *same endean* merupakan sistem perkawinan yang mana tidak mengikut kekeluarga suami maupun keluarga istri, dalam sistem perkawinan ini kedudukan suami dan istri tidak dibedakan termasuk dalam hal kewarisan dan anak yang di lahirkan menjadi penerus keturunan kedua belah pihak.

Masyarakat adat *Besemah* di Pagar Alam lebih mengutamakan kedudukan anak laki-laki sehingga masyarakat *Besemah* menerapkan sistem perkawinan *kule berete*, Sistem pewarisan masyarakat hukum adat suku *Besemah* di Pagar Alam termasuk dalam sistem pewarisan mayorat, dan menggunakan sistem kekerabatan patrilineal masyarakat adat *Besemah* di Pagar Alam lebih mengutamakan anak laki-laki tertua sebagai penerus garis keturunan.

Sehingga anak laki-laki tertua sebagai ahli waris sebagai tanggung jawab mengelola harta keluarga dan mengurus kesejahteraan adik-adiknya yang belum dewasa dan yang belum menikah, Karena anak laki-laki tertua akan menjadi penerus tanggung jawab orang tuanya dalam mengurus saudara-saudarinya, serta anak laki-laki tertua di haruskan untuk tinggal dirumah dan mengurus orang tuanya. Anak laki-laki tertua memiliki kedudukan sebagai:

1. Penerus kepemimpinan orang tuanya
2. Sebagai pemimpin yang memiliki hak mutlak atas harta benda seperti rumah, sawah, kebun, kolam ikan, tombak, wasiat, dan pusaka.
3. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kerabatnya

Namun, Masyarakat adat *Besemah* di desa Talang Sawah, kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam, kota Pagar Alam tidak sepenuhnya mengikuti hukum adat dalam hal pewarisan karena masuknya islam dan perkembangan zaman masyarakat modern di kota pagar alam dalam penataan waris adat *Besemah*

masyarakat adatnya sebagian mulai berubah yang di mana di kewarisan adat *Besemah* yang dominan terhadap anak laki-laki, dan terdapat penyalahgunaan hak kewarisan maka ada juga masyarakat *Besemah* dalam hal pembagian waris menggunakan kewarisan Islam

Berdasarkan penjelasan dari bapak Kurludi selaku Wakil Lembaga Adat *Besemah*

sistem warisan adat Besemah itu dari bapang (garis keturunan lanang) harte waris dijenjukkan ngai anak tue lanang karena di Besemah anak lanang berege, jeme Besemah lebih condong ngai anak tue lanang kemudiam anak betine ye belaki ikut lakinye (keluagh ghumah) dide njadi ahli waris. Anye dide segale masyarakat Pagar Alam makai waris adat Besemah ni ade pule yang mbagi warisan dengan care pembagian waris Islam.

(Sistem kewarisan adat *Besemah* itu dari garis keturunan ayah harta waris di berikan kepada anak laki-laki tertua, dalam adat *Besemah* anak laki-laki itu berharga secara kultural suku *Besemah* lebih condong kepada anak laki-laki tertua. Anak perempuan yang menikah itu akan ikut suaminya (keluar dari rumah) tidak menjadi ahli waris namun tidak semua masyarakat kota Pagar Alam menggunakan pembagian waris adat *Besemah* adapula masyarakat kota Pagar Alam yang membagi warisan dengan menggunakan hukum kewarisan Islam)..

Bila semua anak perempuan maka hak warisnya jatuh pada anak perempuan yang suaminya ikut dan masuk kekeluarga istrinya mengurus rumah dan orang tuanya. Anak perempuan yang ikut suaminya tidak tergolong menjadi ahli waris, kemudian sistem perkawinan ambek anak itu di laksanakan bila anak perempuan

tersebut merupakan anak perempuan satu-satunya maka suami di harapkan ikut tinggal di rumah istri guna meneruskan garis keturunan ibu.

Menurut keterangan dari wawancara dengan wakil lembaga adat *Besemah*

Anye ade anak betine yang belaki anye lakinye ikut ketempat bininye make anak betine tuh ade hak warisnye lanang yang ikut istrinye namenye pernikahan ambik anak make laki-laki itu dide berhak ape-ape dirumah bininye istilahe numpang anye misal die pegi dari rumah luk itulah die datang.

(Kalau ada anak perempuan yang menikah tetapi suaminya ikut istri maka anak perempuan itu ada hak warisnya laki-laki yang ikut istrinya ketika menikah di *Besemah* namanya pernikahan *ambik anak* Maka laki-laki itu tidak berhak apa-apa dirumah istrinya jika ia pergi dari rumah laki-laki itu maka sebagaimana ia datang kerumah itu).

Untuk pembagian harta warisan adat *Besemah*, tidak tau pasti kapan harta warisan dapat dibagikan atau sebaiknya dibagikan. Pada dasarnya, sistem kewarisan suku *Besemah* sama dengan hukum adat lainnya. Namun, menurut temuan wawancara, harta warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia dengan cara penerusan atau peralihan, penunjukan, dan dalam bentuk pesan.⁴⁵

B. Tinjauan Konsep *Al- Takharuj* Pada Pembagian Waris Adat *Besemah*

Dalam suku *Besemah* di Pagar Alam, anak laki -laki tertua adalah ahli waris. Anak perempuan, saudara, ayah, ibu, atau ahli waris lainnya selain anak laki-laki tidak dianggap sebagai ahli waris. Karena tradisi kesukuan dan sistem patrilineal

⁴⁵ Satarudin, *Wawancara* pada tanggal 28 Mei 2024, jam 10:30

yang masih ada di masyarakat *Besemah* yang masih kental dengan hukum adat yang menjadikan anak laki-laki tertua sebagai ahli waris adat *Besemah*.

Ahli waris dalam hukum Islam dibagi menjadi ahli waris nasabiyah dan sababiyah. Ahli waris kelompok ini adalah *Ashabul furud*, *asabah*, dan *dzawil arham*⁴⁶ termasuk dalam kelompok ahli waris nasabiyah yang memiliki hubungan darah atau nasab dengan pewaris. Ahli waris sababiyah ialah ahli waris karena sebab memerdekakan budak.

Allah SWT berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,

⁴⁶ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016),

kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Qs. An Nisa : 11)

Ayat di atas menunjukkan bahwa ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan menjadi ahli waris bersama dengan bagian mereka. Dalam ayat lain, Allah juga menyebutkan orang lain sebagai ahli waris bersama dengan bagian mereka. Pada dasarnya, hukum Islam memberikan hak waris kepada tidak hanya anak laki-laki dan anak perempuan atau ahli waris tertentu. Hukum Islam memberikan hak menjadi ahli waris sesuai dengan kedudukannya pada pewaris, mewarisi seorang maupun bersama.

Terdapat alasan mengapa hanya anak laki-laki tertua dalam suku *Besemah* menjadi ahli waris harta warisan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dia memiliki kewajiban dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan kesukuannya. Anak laki-laki bertanggung jawab untuk menggantikan ayahnya yang sudah tua atau meninggal dunia sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan saudara kandungnya yang belum dewasa sampai mereka dapat hidup sendiri. Anak laki-laki dianggap memiliki hak lebih besar atas harta waris.

Dalam adat *Besemah*, anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris karena mereka tidak memikul beban yang sama seperti anak laki-laki. Selain itu, jika anak perempuan menikah lalu keluar dari rumah dan ikut suaminya maka anak perempuan tersebut telah menjadi tanggung jawab suaminya, namun bila anak perempuan itu menikah lalu suami ikut kekeluarganya maka anak perempuan akan mendapatkan harta dari anak laki-laki tertua.

Dari penjelasan diatas, Dalam pelaksanaannya penyelesaian secara *takharuj* dapat berlaku dalam tiga bentuk yaitu:

1. Kesepakatan dua orang antara ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh pihak lain dari hartanya sendiri.
2. Kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan.
3. Kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang diantaranya dari kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri

Maka pembagian waris adat *Besemah* yang dilakukan masyarakat di desa Talang Sawah kelurahan Bangun Rejo, kecamatan Pagar Alam Utara, kota Pagar Alam tidak sepenuhnya menggunakan hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis, pembagian waris adat *Besemah* dilakukan dengan metode *takharuj* sistem musyawarah dalam penentuan ahli warisnya.

Karena sistem kekerabatan adat *Besemah* yaitu sistem kekerabatan patrilineal dan sitem kewarisan mayorat dalam adat *Besemah* yang mendapat harta warisan ialah anak laki-laki tertua sedangkan anak perempuan yang sudah menikah dan ikut suaminya tidak menjadi ahli waris karena sudah menjadi tanggung jawab suaminya maka pembagian waris adat *Besemah* tersebut melalui kesepakatan terlebih pada kaum perempuan yang memberikan hak warisnya kepada ahli warisnya yang lain

dengan kunci ridho dan mengetahui bagian sebenarnya yang mereka terima. Dengan kewarisan adat *Besemah* sistem keketabatan patrilineal dan sistem kewarisan mayorat mereka memilih damai salah satu ada yang menggantikan bagian yang lain.

Konsep *al-takharuj* menggunakan kebijakan hukum selama bertujuan sebagai sarana memperoleh kemaslahatan serta kebijakan dan tidak menyalahi dalil *qat'i*. Hal ini ditempuh semata dengan maksud meniadakan kesempitan dalam muamalat tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan cara ini sesuatu kesulitan dalam memecahkan persoalan pembagian warisan adat *Besemah* dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.

Dalam mazhab Hanafiyah berkembang bentuk penyelesaian kewarisan yang diistilahkan dengan *takharuj*. Penyesuaian secara *takharuj* ini adalah sebetuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu bila kemashlahatan dan keadilan memerlukannya. Sebagaimana seperti kewarisan adat *Besemah* yang tidak menjadikan anak perempuan sebagai ahli waris.

Hal ini ditempuh semata dengan maksud meniadakan kesempitan dalam muamalat tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan cara ini suatu kesulitan dalam memecahkan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.

Al-Zuhaily menyatakan bahwa *takharuj* adalah akad mu'awadhah (kompensasi). Oleh karena *takharuj* harus dengan kesepakatan, maka *takharuj* boleh disamakan dengan *mutual agreement* atau sulh. Asas pembagian harta warisan dengan sama rata setelah dicapainya persetujuan bersama adalah karena

Islam membenarkan al-hibah (pemberian), *al-ibra'* (pengguguran hak) dan *al-sulh* (perdamaian)

Hukum *takharuj* adalah jawaz (diperbolehkan) oleh empat madzhab fikih. Akad ini diperbolehkan dengan ketentuan terdapat ridha atau kerelaan dari sesama ahli waris. Jika kepemilikan ahli waris terhadap kompensasi tertentu yang diberikan itu sudah terjadi dan kepemilikannya terhadap bagian tirkah hilang, menjadi milik ahli waris lain yang mana dia berdamai dengan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, peneliti menarik kesimpulan berikut:

1. Pewarisan Hukum adat suku *Besemah* berdasarkan bentuk perkawinan, seperti *kulle berete, ambik anak, dan same endean*. Masyarakat *Besemah* di Pagar Alam menggunakan sistem pewarisan *mayorat*, dan sistem kekerabatan patrilineal yang berarti bahwa masyarakat *Besemah* mengutamakan anak laki-laki tertua sebagai ahli waris dan penerus garis keturunan
2. Kewarisan adat *Besemah* dengan konsep penyelesaian *al-takharuj* menggunakan kebijakan hukum selama bertujuan sebagai sarana memperoleh kemaslahatan serta kebijakan dan tidak menyalahi dalil *qath'i* dan selama praktek *takharuj* sudah memenuhi syarat-syarat yang ada maka hal tersebut hukumnya dibolehkan.

B. Saran

1. Penulis berharap hukum Islam yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadits akan mengubah hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam untuk masyarakat adat *Besemah* maka masyarakat adat *Besemah* agar dapat menyesuaikan hal-hal tersebut.
2. Akan lebih baik jika Lembaga Adat *Besemah* atau tokoh adat yang terkait, terutama mereka yang beragama Islam, berusaha untuk mengubah hukum waris adat agar sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Konferensi

kebudayaan dapat membantu penyelarasan ini. Sangat diharapkan bahwa forum Lembaga Adat *Besemah* akan membahas praktik hukum adat yang mungkin bertentangan dengan hukum agama islam kepada masyarakat suku *Besemah* di kota Pagar Alam

3. kepada pihak yang akan menyelesaikan perkara kewarisan, ketika menemukan kesulitan dalam penyelesaiannya agar dapat menggunakan kebijakan hukum yang sekiranya paling efisien, baik hukum yang secara lahir mungkin dianggap menyalahi hukum kewarisan, namun agar tidak menyalahi dalil-dalil yang *qath'i* serta tidak menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Beni, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Ahmad Al-Hasari, *Al-Tariqat Wa Al-Wasaya Wa Al-Qadaya Al-Muta'liliqat Bihima Fi Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran*, Bairut : Dar Al-Fikr, 1992
- Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- As-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Islam Menurut Syariat Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001
- Djazuli H. A., *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta:Kencana, Cetakan ke- 7, 2010
- Hadikusuma Hilman, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung: Alumni Bandung, 1980
- Harahap Oloan Muda Hasyim dan Laras Shesa, *Cara Mudah Paham Hitungan Waris Islam*, Curup: LP 2 IAIN Curup, 2021
- Khalifah Muhammad Taha Abul Ela, *Hukum waris Islam: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Solo:Tiga Serangkai, 2007
- Mahruf Kamil, *Pasemah Sidang Merdike 1821-1866*, Paguyuban Masyarakat Peduli Musi, Palembang,1999

- Moechthar Oemar, *Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2019
- Muhibbin Moh dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Nawawi Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016
- Retnowulandari Wahyuni, *Hukum Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Trisakti, Cetakan Ke-2 2013
- Rifa'i Moh, *Fiqh Islam*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014
- Rofiq Ahmad, *Fiqh mawaris* Jakarta: PT Raja Grafindo Persadi, 1993
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Sayiq Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiya, 1997
- Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: CV Afebata, 2015
- Shalabi Hamdi Abd Al-Mun'im, *Al-Rais Fi Ilm Al-Faraidh*, Qarehah: Maktabah Ibn Sina 1989
- Shesa Laras And Oloan Muda Hasyim Harahap, *Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Waris Adat Yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian AlTakharujj* Curup: Jurnal IAIN Curup, 2021
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Universitas, 1989
- Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama Cetakan Ke-5 2018

- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam, Pertama, 4* Jakarta: Kencana, 2012
- Syarifuddin H. Amir, *Ushul fiqh* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008
- Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: sinar grafika, 2005
- Usman Suparman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Kedua Jakarta: Gaya Media, 2001
- Wahid Moh. Muhibbin dan Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Yani Achmad, *Faraidh dan Mawaris*, Jakarta: Kencana, 2016
- Zahrah Abu, *Ushul fiqh*, (Beirut: Dar al fikri al-arabi), 319.
- Zahrah Muḥammad Abū, *Ushul fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus kerjasama dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1999

L

A

M

P

I

R

A

N



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : **692/In.34/FS/PP.00.9/10/2023**

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Budi Birahmat, M.I.S | NIDN. 2012087801 |
| 2. Ridhokimura Soderi, M.H | NIP. 19930720 202012 1 002 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : WINARTI DWI PUTRI
NIM : 20621042
PRODU/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan *URP* Ahli Waris Adat Besemah (Studi Kasus Kota Pagar Alam)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Disetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

Dekan,


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Ka Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kahag TI/ FSEI IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Komak Pos 108 Trl. (0732) 21010-7001044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKL/PP.00.9/ /2023

Pada hari ini ~~Senin~~, Tanggal 03..... Bulan ~~Agustus~~..... Tahun 2023... telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Wahyuni Dwi Putri / 20621042
 Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul : Ahli waris turun temurun berdasarkan adat besaman
Diturunkan dari Hukum Islam

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : RANDI S Angara / 20621032
 Calon Pembimbing I : Budi Girahmat M.P.
 Calon Pembimbing II : Ridhokimuna S.H.M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Judul diganti "Tinjauan usf ahli waris adat
2. Besaman (studi kasus kota pagaram).
- 3.
4. Terakhir kg 9-10-2023
- 5.
- 6.


Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini ~~layak~~ ~~Tidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.


Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,

Moderator

Randi Angara
 NIM.

Calon Pembimbing I

BUDI GIRAHMAT
 M.P.

Calon Pembimbing II

Ridhokimuna Solani, M.H.
 NIP. 199307202020 121 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.H. Gani-Kurup, P.O. Box 108 Tegal (0712) 250-0000/044 Fax (0712) 2100 Curup 39,19
 Website: iaincurup.ac.id Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN) Curup Email: iaincurup@iaincurup.ac.id

Konsep
 Lampiran
 (1)

408 /In.34/FS/PP.00.9/05/2024
 Proposal dan Instrumen
 Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 16 Mei 2024

Kepada Yth,
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
 Kota Pagar Alam

Di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Winarti Dwi Pudi
 Nomor Induk Mahasiswa : 20621042
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Tinjauan Urf Ahli Waris Adat Basemah (Studi Kasus Kota Pagar Alam)
 Waktu Penelitian : 15 Mei s.d 15 Agustus 2024
 Tempat Penelitian : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pagar Alam

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan FSEI,
 Dr. Nofal Yusro, M.Ag
 NIP. 19902061995031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.H. Gani Kurup Pk. 104 Telp. (0732) 21010-3903004 Fax (0732) 21010 Curup 35119
Website/ Facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email : Dekan@iaincurup.ac.id

Nomor : 33/An.34/FS/PP.00.9/05/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Jal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 07 Mei 2024

Kepada Yth,
Kepala Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Pagar Alam

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Winarti Dwi Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 20621042
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Tinjauan *Urf* Ahli Waris adat Basemah (Studi Kasus Kota Pagar Alam)
Waktu Penelitian : 07 Mei s.d 07 Agustus 2024
Tempat Penelitian : Kota Pagar Alam


Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Se

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001 A



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. H. Djazuli Kuris Komplek Perkantoran Gunung Gare
Telp/Fax : 0730-621539

Pagar Alam, 17 Mei 2024

Kepada Yth
Pengurus Lembaga Adat Besemah
Pagar Alam
di -
Pagar Alam

REKOMENDASI PENELITIAN /SURVEI / RISET

Nomor : 070/ 10 /B.KESBANGPOL.III/ 2024

- Dasar : 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2022 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/ Survei.
- Menimbang : Surat dari Dekan FSEI IAIN Curup No. 408/In.34/FS/PP.00.9/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 perihal Rekomendasi Izin Penelitian

Memberikan Rekomendasi kepada :

- a. Nama : **Winarti Dwi Putri**
- b. NIM / NPM/ NIDN : 20621042
- c. Jabatan/ Asal Lembaga/ PT : Mahasiswa / FSEI IAIN Curup
- d. Lokasi Penelitian : Lembaga Adat Besemah / Kota Pagar Alam
- e. Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan
- f. Jumlah Anggota Peneliti : 1 (satu) orang
- g. Bidang/ Jenis Penelitian : Kebudayaan, Hukum Keluarga Islam (HKI), Ekonomi
- h. Tujuan Penelitian : Tugas Akhir Akademik / Skripsi
- i. Status Penelitian : Baru
- j. Judul Proposal : **"Tinjauan Urf Ahli Waris Adat Besemah (Studi Kasus Kota Pagar Alam)"**

Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rekomendasi ini hanya bagi kegiatan mencari data atau bahan penelitian/ survei yang sesuai kaitannya dengan judul dan tujuan penelitian.
2. Mentaati ketentuan yang berlaku dan menerapkan budaya hidup bersih dan sehat selama melaksanakan penelitian.
3. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan penelitian pada saat survei/ wawancara.
4. Memperhatikan adat istiadat dan etika saat pelaksanaan penelitian/ survei / riset.
5. Rekomendasi ini berlaku dari sesuai dengan masa pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan.
6. Setelah selesai melaksanakan penelitian/ survey/ riset wajib segera memberikan laporan hasil penelitian/ survei kepada pimpinan instansi tujuan penelitian dan ditembuskan kepada kepala Badan Kesbangpol Kota Pagar Alam.
7. Penelitian/ survei/ riset yang memakai waktu lebih dari waktu pelaksanaan yang ditetapkan wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi dengan mengajukan surat perpanjangan/ perubahan serta menyerahkan laporan hasil kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya.
8. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila penelitian/ survei yang dilakukan tidak mentaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tersebut diatas.

Surat Rekomendasi Penelitian ini berlaku dari tanggal : 17 Mei 2024 s/d 15 Agustus 2024.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pagar Alam, 17 Mei 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pagar Alam,



NY. LUSIANA, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1974062920060420030

Tembusan Kepada Yth,

1. Pj. Walikota Pagar Alam (Sebagai Laporan)
2. Dekan FSEI IAIN Curup Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam
4. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Laskar Wanita Mentajo Komp. Perkantoran Gunung Gare
☎ / Fax (0730) 621299 Kode POS 31510

E-mail : dinaspendidikankebudayaan@pagaralamkota.go.id, Website : dinkbudpagaralamkota.go.id

KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 572 /420-DIKBUD/VI/2024

Dasar : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam, Nomor :
070/20/B.KESBANGPOL.III/2024 Tanggal 17 Mei 2024 Perihal Rekomendasi
Penelitian/Survei, atas nama :

Nama : **WINARTI DWI PUTRI**

NIM : **20621042**

Telah melaksanakan penelitian di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Pagar Alam.

Judul Penelitian : **"Tinjauan Urf Ahli Waris Adat Besemah (Studi Kasus Kota
Pagar Alam)"**

Tempat Penelitian : Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penelitian : 17 Mei 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagar Alam, 3 Juni 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pagar Alam



Cholmin Heryadi, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196901281995121001

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
 Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

IAIN CURUP

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Winarti Dwi Putri
NIM	: 20210024
PROGRAM STUDI	: Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	: Sastra, Sejarah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Puji Burhanat M.I.S
DOSEN PEMBIMBING II	: Ridho Kurnia Soderi M.H
JUDUL SKRIPSI	: Tinjauan Urf Ahlul Waris Adat Besemah (Studi Kasus Kota Pagaralam)
MULAI BIMBINGAN	: 28 Februari 2024
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	28/02/2024	Memperbaiki dan memperbaiki sistematika Penulisan	
2.	21/03/2024	ACC Bab 1 - Bab IV	
3.	11/03/2024	Portraikan Pedoman Wawancara	
4.	01/03/2024	Acc Sidang Munasional	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

SAYA BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
 DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Puji Burhanat M.I.S
 NIDN. 2012087801

CURUP, 3-7-2024
 PEMBIMBING II,

Ridho Kurnia Soderi M.H
 NIP. 199307202020121002

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

KEM AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan An. Giri No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21750 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

WAKANG

WAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Winarti Dwi Putri
NIM	2001092
PROGRAM STUDI	Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	Syariah & Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	Budi Birahmat, M.I.S
PEMBIMBING II	Ridhokimara Soderi, M.H
JUDUL SKRIPSI	Tinjauan Urf Ahl Wane Adat Remah (studi kasus Kota Pangkajene)
MULAI BIMBINGAN	20 Februari 2024
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	23/02/2024	- Perbaiki ayat / hadis Draftman - tidak pakai format ibid lagi - lanjut ke Bab III - IV	
2.	24/02/2024	- Acc Bab I - III	
3.	24/02/2024	Revisi Paragraf yang belum rapi	
4.	25/02/2024	Perbaikan isi Bab IV Perbaiki konstruksi menggunakan	
5.	26/02/2024	Revisi Penulisan.	
6.	27/02/2024	Perbaiki Penulisan Beres Rapi ACC Skripsi	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,2024

PEMBIMBING I,

Budi Birahmat, M.I.S
NIP. 2012087801

PEMBIMBING II,

Ridhokimara Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002

Pedoman wawancara Tinjauan *Urf* Ahli Waris Adat *Besemah*

1. Apakah bapak/ibu mengetahui system kewarisan adat *Besemah*?
2. Dalam Hukum adat *Besemah* siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan?
3. Bagaimana kedudukan anak Perempuan dalam adat *Besemah*?
4. Mengapa dalam adat *Besemah* hanya anak laki-laki pertama yang menjadi ahli waris sedangkan anak perempuan tidak mendapatkannya?
5. Apa saja yang bisa dijadikan sebagai harta waris adat *Besemah*?
6. Masyarakat di kota Pagar Alam menggunakan system kewarisan islam atau kewarisan Adat?
7. Apakah semua Masyarakat kota Pagar Alam mempraktikkan Kewarisan Adat *Besemah*?
8. Kapan waktu Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam adat *Besemah*?
9. Apakah Masyarakat kota Pagar Alam tahu tentang kewarisan islam?
10. Kenapa Masyarakat kota Pagar Alam masih menggunakan sistem kewarisan Adat?

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kurludi S.Pd.SD
Jabatan : Wakil Lembaga Adat Besemah periode 2023-2025
Usia :

Menerangkan dengan Sebenarnya bahwa:

Nama : Winarti Dwi Putri
NIM : 20621042
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonotni Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan *Urf* Ahli Waris Adat *Besemah* (Studi Kasus Kota Pagar Alam)" guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starata (S1) dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagar Alam 01 juni 2024

Mengetahui

Wakil Lembaga adat Besemah



Kurludi, S.Pd.SD

Wawancara Bpk Kurludi, S.Pd.SD Wakil Lembaga Adat Besemah



Wawancara Bpk Satarudin Tokoh Adat di Kota Pagar Alam



